BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan memiliki tujuan mulia untuk membangun rumah tangga yang harmonis penuh kasih sayang dan cinta. Prinsip dasar pernikahan dalam al-Qur'an adalah terpenuhinya ketenangan jiwa, ketenteraman batin dan kasih sayang. Firman Allah SWT. dalam surat *ar-Rūm* ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ.

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.[1]

Namun, sering kali apa yang menjadi tujuan pernikahan tersebut tidak selamanya dapat tercapai. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri tersebut menjadi renggang dan berakhir pada suatu perceraian. Selain talak yang dijatuhkan oleh suami, ikatan perkawinan juga akan terputus apabila salah satu atau kedua pasangan meninggal dunia. Begitu pula

---

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2005), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila terdapat putusan dari Pengadilan Agama juga dapat menyebabkan ikatan perkawinan menjadi terputus.[2]

Apabila suami istri bercerai, maka terdapat beberapa konsekuensi yang harus ditunaikannya. Salah satunya adalah iddah yang harus dijalani oleh seorang istri. Masalah iddah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dipahami.

Banyak ulama memberikan pengertian tentang iddah. Imam Hanafi menyatakan bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang wanita yang diperintahkan oleh syara' untuk mengetahui ada atau tidaknya bekas yang ditinggalkan oleh suaminya.[3] Abū Yahyā Zakariyyā memberikan pengertian iddah dengan masa tunggu yang harus dijalankan oleh seorang wanita untuk memastikan adanya janin atau tidak dalam kandungannya. Selain dua pengertian tersebut, iddah juga merupakan bentuk pengabdian diri kepada Allah serta sebagai tanda berduka cita karena meninggalnya suami. Inilah pendapat yang disepakati oleh Imam Malik, Syafi'i dan Hambali.[4]

Berdasarkan pada penjelasan dari pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa iddah merupakan masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita yang telah putus perkawinannya dari suaminya, baik karena telah

---

[2] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 35.

[3] Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū*, Juz 7, (Syria: Dār al-Fikr, 1985), 624.

[4] Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Lkis, Cet. I, 2009), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercerai atau karena meninggalnya suami. Adapun konsekuensinya adalah wanita tersebut dilarang menikah dengan laki-laki lain selama dalam masa iddah.

Ketentuan wajibnya iddah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ.

Artinya:

*Wanita-*wanita *yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū'.*[5]

Selain ayat di atas, Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah *hadīs* yang diriwayatkan oleh *Ibnu Mājah* dalam sunannya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ.[6]

Artinya:

Diriwayatkan dari 'Alī ibn Muḥammad, diriwayatkan dari Wakī' dari Sufyān dari Manṣūr dari Ibrāhīm dari Aswad dari 'Āisyah r.a. berkata, "Barīrah diperintahkan untuk menghitung masa beriddah tiga kali haid.

Adapun tujuan diwajibkan iddah antara lain untuk mengetahui bersihnya rahim dari benih yang ditinggalkan oleh suaminya sehingga tidak terjadi percampuran nasab. Selain itu, dengan adanya masa tunggu dapat memberikan kesempatan bagi suami yang telah menceraikan istrinya untuk berpikir kembali dan menyadari bahwa talak tersebut tidak baik. Dengan demikian, iddah dapat

---

[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

[6] Abī Abdillah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīniy Ibnu Mājah, *Sunān Ibnu Mājah*, Juz 1, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 671.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan bagi suami untuk kembali hidup bersama dengan istrinya tanpa harus mengadakan akad baru.[7]

Di samping beberapa tujuan iddah tersebut, iddah juga merupakan suatu hal yang diperintahkan Allah kepada hambaNya (*ta'abbud*), meskipun secara rasio iddah tidak diperlukan lagi sesuai dengan perkembangan teknologi. Misalnya, adanya tes USG apabila hendak mengetahui adanya janin atau tidak dalam rahim seorang wanita.[8]

Terdapat beberapa macam iddah yang harus dijalani oleh wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena talak, meninggalnya suami atau karena fasakh. Adapun perhitungan iddah tersebut terdapat tiga macam, yaitu dengan menggunakan perhitungan *qurū'*, perhitungan bulan, dan berdasarkan pada kelahiran bayi.[9]

Pertama, bagi wanita yang masih dalam masa reproduksi (masih mengeluarkan darah haid) iddahnya tiga kali *qurū'*. Masa tiga kali *qurū'* ini pun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para imam maẓhab. Imam Syafi'i, Maliki dan Imāmiyah memaknai *qurū'* dengan suci. Sedangkan imam Hanafi dan Hambali mengartikan lafaẓ *qurū'* dengan haid.[10]

---

[7] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, (Beirūt: Dār al-Fikr, 2006), 622.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009), 305.

[9] Aḥmad al-Ġandūr, *at-Ṭalāq fī as-Syarī'ah al-Islāmiyah wa al-Qanūn*, (Mesir, 1967), 292.

[10] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008), 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iddah wanita yang telah berhenti haid (menopause) maupun yang belum haid adalah tiga bulan. Adapun wanita yang ditingggal mati oleh suaminya iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Begitu juga dengan wanita yang sedang hamil, baik berpisahnya karena bercerai maupun ditinggal mati oleh suaminya adalah sampai melahirkan.[11]

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa lamanya masa iddah seorang wanita ditentukan oleh keadaan wanita tersebut pada saat bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Wanita tersebut masih berhaid atau telah menopause atau memang belum mengalami haid. Selain itu, iddah juga ditentukan dari keadaan wanita sedang mengandung atau tidak.

Adapun yang menjadi permasalahannya apabila wanita yang bercerai tersebut mengidap suatu penyakit sehingga harus dilakukan operasi. Salah satu contohnya apabila terdapat seorang wanita mengidap penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim sehingga harus dilakukan operasi pengangkatan rahim. Penyakit ini biasanya menyerang wanita yang telah memasuki usia menopause (lebih dari usia 40 tahun). Namun, kanker serviks juga bisa menyerang wanita yang masih tergolong usia produktif (usia 35 sampai dengan 40 tahun).[12]

Penyakit kanker rahim terdiri dari beberapa tingkatan (stadium). Stadium pertama, kanker hanya tumbuh di badan rahim. Pada stadium kedua, kanker telah

---

[11] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (*Syariah*), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2002), 262.

[12] Sabrina Maharani, *Mengenal 13 Jenis Kanker dan Pengobatannya*, (Malang: Kata Hati, Cet. I, 2009), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebar ke leher rahim (serviks). Stadium ketiga, kanker telah menyebar ke bagian jaringan lunak vagina dan serviks sepanjang dinding panggul. Pada stadium keempat, merupakan stadium dengan tingkat keparahan tinggi, kanker telah menyebar ke kandung kemih, rektum, atau usus besar. Kanker juga bisa menyebar ke organ lain seperti paru-paru atau hati.[13]

Apabila telah diketahui tingkat stadium penyakit kankernya, maka dapat ditentukan cara atau metode pengobatannya. Terdapat beberapa macam metode pengobatan pada kanker rahim. Salah satunya adalah vaksinasi, yakni dengan memberikan vaksin sebagai upaya pencegahan kanker rahim. Pengobatan lainnya dengan menggunakan sinar ion dari sinar X, sinar gamma atau gelombang panas (*hyperthermia*) yang ditembakkan ke sel-sel kanker. Pengobatan ini disebut dengan radioterapi atau penyinaran.[14]

Adapun pengobatan pada kanker rahim sebagai pilihan terakhir adalah histerektomi (operasi pengangkatan rahim).[15] Apabila terdapat seorang wanita yang diangkat rahimnya, dan bahkan juga dilakukan pengangkatan terhadap mulut rahim, kedua tuba fallopi dan ovariumnya, maka akan mengakibatkan menopause dini dan wanita tersebut tidak bisa hamil kembali.[16]

---

[13] Jalu Nurcahyo, *Awas!!! Bahaya Kanker Rahim dan Kanker Payudara*, (Yogyakarta: Wahana Totalita, 2010),64.

[14] *Ibid.*, 66.

[15] Histerektomi berasal dari bahasa Latin *histera* (kandungan, rahim, uterus) dan *ectomi* (memotong). Jadi, histerektomi adalah prosedur pembedahan mengangkat rahim yang dilakukan oleh ahli kandungan. Lihat dalam Imam Rasjidi, *Manual Histerektomi* (Jakarta: EGC, Cet.I, 2008), 2.

[16] Jalu Nurcahyo, *Awas!!! Bahaya Kanker Rahim*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah diketahui bahwa menopause merupakan suatu masa ketika secara fisiologis siklus menstruasi seorang wanita menjadi berhenti. Pada umumnya, menopause berhubungan dengan tingkat lanjut usia seorang wanita yang secara umum terjadi antara usia 45 sampai dengan 50 tahun. Namun, akibat dari histerektomi yang dilakukan oleh wanita yang mengidap penyakit kanker rahim dapat menyebabkan menopause dini karena berhenti dari menstruasi.[17]

Apabila seorang wanita melakukan histerektomi, maka sudah tentu memiliki beragam permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah tentang keharmonisan rumah tangganya. Problem lain yang dihadapi oleh wanita yang melakukan histerektomi adalah tentang ketidakjelasan status iddahnya apabila tertalak oleh suaminya. Hal ini disebabkan karena salah satu hal yang menjadi patokan dalam perhitungan iddah adalah haid. Dengan demikian, apabila terdapat seorang wanita yang melakukan histerektomi maka akan mengalami permasalahan dalam perhitungan iddahnya.

Kemungkinan permasalahan yang pertama, apabila seorang istri tertalak oleh suaminya dan sebelumnya pernah melakukan histerektomi. Dalam hal ini status iddahnya akan disamakan dengan iddah wanita yang masih haid (tiga kali *qurū'*) atau iddah wanita yang telah menopause meskipun mengalami menopause dini. Kemungkinan permasalahan yang kedua, istri yang tertalak oleh suaminya dan pada saat tengah menjalani masa iddah melakukan operasi histerektomi

[17] Aqila Smart, *Bahagia di Usia Menopause*, (Jogjakarta: A+ Plus Books, Cet. I, 2010), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga secara langsung akan berhenti dari menstruasi. Dengan demikian, status iddahnya akan tetap pada iddah yang pertama dengan menggunakan perhitungan haid (tiga kali *qurū'*) atau iddahnya berubah menjadi iddah sebagaimana wanita yang telah menopause.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan status iddah wanita yang tertalak dan melakukan operasi histerektomi. Hal ini disebabkan karena dikhawatirkan adanya pasangan suami istri yang bercerai dan istrinya melakukan histerektomi. Dengan demikian, permasalahan ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan memberi judul **"Status Iddah Wanita yang Ditalak setelah Melakukan Histerektomi dalam Perspektif Hukum Islam"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang, maka identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Beragam masalah tentang penyebab dilakukannya operasi histerektomi di kalangan wanita.
2. Dampak/resiko yang dialami oleh wanita setelah melakukan histerektomi.
3. Ketentuan masa iddah yang terdapat dalam al-Qur'an, *Hadīs* dan pendapat para ulama.
4. Ketentuan tentang hak dan kewajiban yang diterima seorang wanita selama dalam masa iddah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Deskripsi histerektomi sebagai penyebab berhentinya menstruasi.
6. Status iddah wanita setelah melakukan histeretkomi dalam hukum Islam.
7. Kemungkinan iddah wanita yang ditalak oleh suaminya dan sebelumnya pernah melakukan histerektomi.
8. Kemungkinan berubahnya iddah wanita yang ditalak oleh suaminya karena melakukan histerektomi pada saat menjalani masa iddah.

Berdasarkan identifikasi masalah yang terlalu luas dan bertujuan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dalam penelitian, maka perlu diberikan pembatasan permasalahan yakni:

1. Deskripsi histerektomi sebagai penyebab berhentinya menstruasi.
2. Status iddah wanita yang ditalak setelah melakukan histerektomi dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana deskripsi histerektomi sebagai penyebab berhentinya menstruasi?
2. Bagaimana status iddah wanita yang ditalak setelah melakukan histerektomi dalam perspektif hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Secara khusus, penelitian tentang masa iddah bagi wanita yang tertalak dan pernah melakukan operasi histerektomi, belum pernah ada yang membahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, secara umum buku maupun penelitian tentang histerektomi dan sterilisasi serta iddah secara umum sudah pernah ada yang melakukan.

Adapun buku yang membahas tentang histerektomi secara khusus adalah buku yang berjudul "*Manual Histerektomi*" karangan Imam Rasjidi. Buku ini menjelaskan tentang deskripsi histerektomi secara terperinci. Pembahasan dalam buku ini dimulai dari penjelasan tentang sejarah histerektomi, anatomi, perioperasi histerektomi, pembukaan dan penutupan histerektomi, macam-macam histerektomi, dan asuhan keperawatan histerektomi.[18]

Adapun penelitian yang membahas tentang pengangkatan rahim dan sterilisasi terdapat beberapa karya tulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muslichin dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Histerektomi sebagai Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Leuge, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh)", menjelaskan tentang histerektomi sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan mengambil contoh kasus di Desa Leuge, Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini membahas tentang dampak positif dari histerektomi yang mampu mengembalikan fungsi seksual yang sebelumnya terganggu sehingga keharmonisan rumah tangga dapat dipertahankan.

[18] Imam Rasjidi, *Manual Histerektomi*, (Jakarta: EGC, Cet. I, 2008), xi-xiii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum histerektomi adalah *mubāh* berdasarkan pada pertimbangan *maṣlaḥah* dengan alasan darurat.[19]

2. Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana," yang ditulis oleh Mukhamad Makhrus, memberikan kesimpulan bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia guna melahirkan keturunan yang kuat sesuai dengan harapan. Skripsi ini juga menjelaskan tentang pemakaian alat kontrasepsi dengan menggunakan metode vasektomi dan tubektomi yang fungsinya untuk mencegah kehamilan hanya bersifat sementara (tidak permanen).[20]
3. Skripsi berjudul "Sterilisasi dengan Alasan Faktor Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk" yang ditulis oleh Nanang Pujianto menjelaskan bahwa alasan utama masyarakat di daerah Nganjuk melakukan sterilisasi adalah karena faktor ekonomi dengan mayoritas mata pencahariaannya sebagai petani dan buruh tani. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum melakukan sterilisasi karena alasan ekonomi

---

[19] Muslichin, *Analisis Hukum Islam terhadap Histerektomi Sebagai Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Leuge, Kec. Peureulak Kota, Kab. Aceh Timur, Prov. Aceh)*, skripsi pada Jurusan Aḥwāl al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, 77.

[20] Mukhamad Makhrus, *Analisis Hukum Islam Tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana*, skripsi pada Jurusan Aḥwāl al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah diperbolehkan dengan mempertimbangkan kadar *ḍarūriyat* pada kaidah ushul fiqh *maqāṣid as-syarī'ah, maṣlaḥ al-mursalah dan 'urf.*[21]

Adapun penelusuran dengan menggunakan kata kunci iddah ditemukan beberapa skripsi antara lain:

1. Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Operasi Bedah *Caesar* sebagai Upaya Memperpendek Masa Iddah" yang ditulis oleh Azizatul Mariyah, membahas tentang hukum melakukan operasi bedah *caesar* bagi wanita hamil yang sedang menjalani masa iddah wafat dengan tujuan agar iddahnya lekas selesai sehingga dapat segera kembali beraktivitas. Dalam penelitian ini, hukum Islam menganggapnya sebagai suatu perbuatan yang dilarang karena kewajiban iddah telah ditentukan masanya.[22]
2. Skripsi berjudul "Pemakaian Obat Pengatur Siklus Haid untuk Mempercepat Masa Iddah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif," yang ditulis oleh Syaiful Arif menganalisis tentang larangan wanita yang memakai obat pengatur siklus haid pada saat menjalani masa iddah cerai talak ditinjau dari hukum Islam. Terlebih apabila tujuan pemakaian obat tersebut agar masa iddahnya segera selesai sehingga dapat segera melangsungkan perkawinan baru. Skripsi ini juga menggunakan tinjauan hukum positif (KUH Perdata,

---

[21] Nanang Pujianto, *Sterilisasi dengan Alasan Faktor Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk*, skripsi pada Jurusan Aḥwāl al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 73.

[22] Azizatul Mariyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Operasi Bedah Caesar Sebagai Upaya Memperpendek Masa Iddah*, skripsi pada Jurusan Aḥwāl al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI) yang melarang wanita memakai obat pengatur siklus haid untuk mempercepat masa iddah karena adanya ketentuan tentang masa tunggu (masa iddah).[23]

3. Tesis berjudul "Dekonstruksi *Mulāzamah* sebagai Solusi Bagi Problematika Wanita Karier Pada Saat Iddah" ditulis oleh Durratul Ainiyah menjelaskan wanita yang sedang beriddah wajib menjalani *mulāzamah* (tetap tinggal dan berdiam diri di dalam rumah) selama masa iddah, sedangkan masalah nafkah menjadi tanggung jawab mantan suami. Menurut ulama' klasik (tradisional) wanita yang sedang beriddah, wajib ber*mulāzamah* karena merupakan sebuah ketentuan hukum yang *ta'abbudiy*. Namun, menurut ulama modern (Masdar Farid Mas'udi), kewajiban ber*mulāzamah* dianggap sebuah ketidakadilan, karena wanita tidak akan dapat bekerja dalam waktu lama padahal harus menafkahi anak-anaknya karena pada kenyataannya banyak mantan suami yang langsung lepas tanggung jawab setelah bercerai. Dengan demikian, kewajiban *mulāzamah* hanya diperuntukkan bagi wanita yang ditalak raj'i, bukan wanita yang ditalak ba'in karena tujuan utama *mulāzamah* memberi kesempatan bagi suami istri untuk rujuk. Oleh karena itu, *mulāzamah* tidak diwajibkan bagi wanita yang ditalak ba'in. *Mulāzamah* juga tidak perlu dilakukan berlama-lama, dan dapat dilakukan secepatnya seketika setelah

---

[23] Syaiful Arif, *Pemakaian Obat Pengatur Siklus Haid untuk Mempercepat Masa Iddah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, skripsi pada Jurusan Aḥwāl al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui bahwa rahimnya telah bersih dari janin dengan deteksi medis atau non medis, maka saat itu juga kewajibanya ber*mulāzamah* selesai. Demikian pula dengan wanita yang ditinggal mati suaminya, seketika setelah mampu menetralisir rasa duka cita, maka kewajiban ber*mulāzamah* juga selesai.[24]

Berdasarkan penelusuran pada buku dan beberapa karya tulis tersebut, maka penelitian yang dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih mengkaji pada aspek iddahnya, sehingga sudah tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Terlebih penelitian yang dilakukan oleh Muslichin hanya membahas tentang histerektomi dari segi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menelaah status iddah yang ditinjau dari hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, *Hadīs* Nabi Muhammad, pendapat para ulama, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi histerektomi sebagai penyebab berhentinya menstruasi.
2. Untuk menjelaskan status iddah wanita yang ditalak setelah melakukan histerektomi dalam perspektif hukum Islam

---

[24] Durratul Ainiyah, *Dekonstruksi Mulāzamah sebagai Solusi Bagi Problematika Wanita Karier Pada Saat Iddah*, tesis pada Program Studi Ilmu KeIslaman Konsentrasi Syariah, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. Terlebih lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman hukum Islam terhadap masyarakat umum khususnya dalam masalah iddah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi wanita yang tertalak suaminya dan pernah melakukan histerektomi dengan pemahaman yang ditinjau dari hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Iddah

   Iddah merupakan masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati.[25] Adapun iddah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah iddahnya wanita yang ditalak oleh suaminya maupun iddah karena khulu' dan sudah pernah digaulinya.

---

[25] Abdul Azis Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. VII, 2006), 637.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Talak

Talak merupakan melepaskan dan menanggalkan suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri.[26] Talak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah talak raj'i dan talak bain termasuk juga khulu'.

3. Histerektomi

Histerektomi merupakan suatu prosedur pembedahan mengangkat rahim yang dilakukan oleh ahli kandungan.[27] Histerektomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Histerektomi total*, *Histerektomi subtotal*, dan *Histerektomi total* dan *salfingo-ooforektomi* bilateral.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabiin, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.[28] Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam tentang ketentuan masa iddah yang terdapat dalam al-Qur'an, *hadis* Nabi, pendapat para ulama, dan Kompilasi Hukum Islam.

---

[26] Abdul Azis Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. VII, 2006), 1776.

[27] Imam Rasjidi, *Manual Histerektomi*, 2.

[28] Abdul Azis Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Supaya penulisan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan benar dan sistematis, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), sehingga data-data yang diperlukan yaitu:

   a. Data tentang histerektomi (operasi pengangkatan rahim) sebagai penyebab berhentinya menstruasi.

   b. Data tentang masalah iddah yang terdapat dalam hukum Islam, yakni yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data

   Penelitian ini merupakan penelitian pustaka menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari data primer dan data sekunder berikut:

   a. Data Primer

   Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.[29] Adapun data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang histerektomi antara lain:

---

[29] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Buku berjudul "*Manual Histerektomi*" karangan Imam Rasjidi.
2) Buku "*Bimbingan Ginekologi Perawatan Modern untuk Kesehatan Wanita*", karya Sheldon H. Cherry M.D.
3) Buku "*Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*" karya Ralph C. Benson dan Martin L. Pernoll.
4) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.[30] Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Kitab "*Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū*" karya Wahbah az-Zuhayliy.
2) Kitab "*Al-Fiqh 'Alā al-Mażāhib al-Arba'ah*" karangan 'Abd ar-Raḥmān al-Jazīrīy.
3) Kitab "*Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhū*" karangan 'Alī Aḥmad al-Jurjāwīy.
4) Kitab "*al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah*" yang ditulis oleh al-Imām Muḥammad Abū Zahrah.
5) Kitab "*al-Muhażżib fī Fiqh al-Imām as-Syāfi'iy*" karya Abī Isḥaq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūz Abādīy as-Syīrāzīy.
6) Kitab "*Fiqh as-Sunnah*", karya Sayyid Sābiq.

---

[30] *Ibid.*, 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Buku "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" karya Amir Syarifuddin.

8) Buku "*Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*" karangan Muhammad Isna Wahyudi.

9) Buku "*Fiqh Lima Mazhab*", karya A. Jawad Mughniyah.

10) Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi sebagai langkah awal dari penelitian hukum dengan melakukan studi terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[31] Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian mengenai pelaksanaan operasi histerektomi sebagai penyebab berhentinya menstruasi.

Teknik pengumpulan data lainnya adalah teknik *interview*/wawancara sebagai pelengkap. Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan responden.[32] Penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan Dokter Tjuput Purwastono Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Spesialis Kebidanan dan Kandungan) sebagai data

---

[31] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

[32] *Ibid.*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendukung serta untuk menambah pemahaman terhadap pelaksanaan operasi histerektomi.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan pelaksanaan histerektomi yang menyebabkan berhentinya haid seorang wanita. Adapun pola pikir yang digunakan dalam menganilisis data tersebut adalah pola pikir secara induktif-deduktif, yakni berasal dari permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan histerktomi tentang berhentinya haid seorang wanita. Selanjutnya, penjelasan secara umum tentang ketentuan masa iddah yang terdapat dalam hukum Islam, kemudian menghubungkannya dengan pelaksanaan histerektomi (pengangkatan rahim). Dengan demikian, dapat diketahui status iddah wanita yang ditalak setelah melakukan histerektomi dalam perspektif hukum Islam dan diterapkan pada sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Uraian yang terdapat dalam skripsi ini disusun dalam lima bab, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian mengarah pada hal-hal yang bersifat khusus. Uraian tersebut dijelaskan dalam sistematika berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang iddah dalam hukum Islam yang mencakup tentang pengertian iddah, macam iddah dan dasar hukum disyariatkannya iddah, hikmah disyariatkannya iddah, larangan bagi wanita selama dalam masa iddah, hak wanita selama dalam masa iddah, serta berakhirnya masa iddah.

Bab ketiga menguraikan tentang data penelitian, yakni menjelaskan tentang deskripsi histerektomi sebagai penyebab berhentinya menstruasi. Bab ini diawali dengan memberikan penjelasan tentang pengertian histerektomi, sejarah histerektomi, indikasi dilakukannya histerektomi, macam histerektomi serta dampak histerektomi. Di samping itu, dalam bab ketiga dijelaskan pula kaitan histerektomi dengan menopause.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis data, yakni analisis hukum Islam terhadap implikasi pelaksanaan histerektomi dalam kaitannya dengan status iddah yang harus dijalani oleh seorang wanita yang ditalak oleh suaminya dan melakukan histerektomi.

Bab kelima sebagai penutup, berupa kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id